
Pengadilan Negeri Sungguminasa



pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Layanan Permuhopangalian tinggamakisan pengadilan Negeri Sungguminasa

No. SK: 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Diversi
- 2. Laporan Polisi
- 3. Surat Perintah Penyidikan
- 4. Foto copy identitas anak pelaku(Kartu identitas atau Akta Kelahiran)
- 5. Foto copy identitas korban
- 6. Foto copy KTP Penyidik dan Staf Bapas
- 7. Resume dari Bapas
- 8. Kesepakatan Diversi
- 9. Berita Acara Kesepakatan Diversi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mengajukan Permohonan Diversi melalui Aplikasi E-Berpadu dengan tautan https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/
- 2. Meneiliti Kelengkapan dan Disposisi surat permohonan oleh Ketua, Panitera dan Panitera Muda Pidana
- 3. Membuat penetapan diversi
- 4. Ditandatangani Ketua/Wakil
- 5. Menyerahkan penetapan diversi kepada penyidik

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Diversi

Pengadilan Negeri Sungguminasa



Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layman / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

- 1. Website: https://pn-sungguminasa.go.id
- 2. SIWAS Mahkamah Agung: https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A